

SOCIAL FORESTRY DI INDONESIA

Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan



SEKAPUR SIRIH
by : ISBAT

PHBM adalah kombinasi antara desa hutan dan petak kerja, pelaku utamanya adalah masyarakat desa hutan yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). PHBM dilaksanakan berbasis lahan sedangkan di luar kawasan hutan dilaksanakan berbasis desa. Kegiatan PHBM diawali dengan melakukan pendataan dan identifikasi seluruh desa secara partisipatif (PDP), serta seluruh kawasan hutan pangkuan dilakukan penataan hutan kembali, dan dilengkapi dengan perencanaan sosial untuk LMDH. Data ini sebagai dasar untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis dan pengusahaan kawasan hutan (RPKH) / rencana teknik tahunan (RTT). Kegiatan PHBM meliputi penanaman, pemeliharaan, dan panen di KPD dikerjasamakan dengan masyarakat desa hutan. PHBM menerapkan sistem bagi-hasil untuk kayu dan non kayu. LMDH diberdayakan pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan panen kayu dari hutan ke tempat menimbun kayu (TPK). LMDH dibantu kelancaran pasokan bahan baku kayunya, dibantu penguasaan teknologi, dan pengembangan pemasaran hasil industrinya. LMDH dilibatkan dalam kegiatan PHBM dengan memborong keamanan hutan.

PHBM dilakukan secara bertahap, diawali dengan (1) Sosialisasi dan dialog, (2) pembentukan LMDH, (3) Inventarisasi potensi KPD dan potensi desa, (4) Pembuatan perjanjian antara Perhutani dengan LMDH, serta dilakukan (5) Monitoring dan evaluasi. Perhutani dan LMDH bersifat multikomoditas dan multisektor. Hak garap atas lahan diberikan Surat Pemberian Hak Garap dari Perum Perhutani yang menyangkut luas lahan, biaya, dan biaya untuk melaksanakan proses PHBM dan proses berbagi hasil hutan kayu dan non kayu bersama-sama oleh Perum Perhutani dan LMDH. Nilai dan proporsi berbagi hasil hutan kayu dan non kayu ditentukan berdasarkan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-



SOCIAL FORESTRY DI INDONESIA
Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan



**WICAKSANA
MEGACIPTA**
CONSULTANT, OR, BUYER & RESEARCH



SOCIAL FORESTRY DI INDONESIA

Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Editor :
Gutomo Bayu Aji
Joko Suryanto
Temu Indriati Miranda
Setiasih Irawanti
Bambang Soepijanto
Apik Karyana
Isbat
Sahala Simanjuntak



DITJEN REHABILITASI LAHAN dan PERHUTANAN SOSIAL
DEPARTEMEN KEHUTANAN
TAHUN 2009



**WICAKSANA
MEGACIPTA**
CONSULTANT, OR, BUYER & RESEARCH

**Pengelolaan Kolaboratif Hutan Produksi Berbasis
Masyarakat
(Kasus Pengelolaan Hutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah)**

Soeryo Adiwibowo dan Rina Mardiana¹

1. Latar Belakang

Krisis ekologi kehutanan yang terjadi di Indonesia, di mata dunia dituding sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan. Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia pada periode 1985-1997 telah mengakibatkan penurunan penutupan lahan seluas 1,8 juta ha, yang jumlahnya semakin meningkat menjadi 2,8 juta ha pada periode 1997-2000. Di Pulau Jawa, bila di paruh pertama abad 19 memiliki hutan alam sebesar 11,5 juta ha atau 85 persen dari luas Pulau Jawa, maka di tahun 2005, tinggal seluas 348.000 ha atau 2,8 persen dari luas Pulau Jawa. Bahkan luas lahan kritis di Pulau Jawa pada tahun 2002 sudah mencapai 2.2 juta hektar. Perubahan penutupan lahan yang dramatis ini membawa pengaruh besar pada daya dukung lingkungan Pulau Jawa. Implikasi kondisi ini ditunjukkan oleh semakin tingginya intensitas bencana banjir, kekeringan, dan longsor dalam dekade terakhir, yang berakibat luas pada infrastruktur, produksi pertanian, industri, kesehatan bahkan hingga kematian penduduk.

Krisis ekologi di Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan, pendidikan, kesadaran

¹ Staf pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

lingkungan dan pendapatan masyarakat, serta masalah demografi. Pembelajaran dari kasus pengelolaan hutan negara di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, justru menunjukkan bahwa krisis ekologi kehutanan lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah struktural, kebijakan negara dalam memandang, memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang sangat kental diwarnai oleh berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan militer negara yang bertumpang tindih sejak masa kolonial Belanda hingga era desentralisasi yang berlangsung saat ini.

Dalam kasus pengelolaan hutan negara di Wonosobo hendak ditunjukkan seberapa jauh kemampuan tata-kelola (*governance*) pemerintah (pusat dan daerah) dalam menata dan memperbaiki pengelolaan sumberdaya hutan agar kemerosotan daya dukung lingkungan Jawa dapat dicegah, dikendalikan dan bahkan diperbaiki. Selain itu, juga diperoleh pembelajaran kolaboratif multipihak kehutanan melalui proses transformasi pengelolaan hutan oleh masyarakat, potensi munculnya mekanisme sosial, kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang spesifik lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam merundingkan kesepakatan untuk pengelolaan hutan yang lebih adil dan berwawasan ekologis diantara berbagai pihak berkepentingan terhadap sumberdaya hutan.

2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Memasuki pertengahan 1980an, para peneliti mulai melihat bahwa kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan tidak semata disebabkan oleh masalah demografi (tingginya populasi penduduk) dan rendahnya kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat. Modernisasi,


pembangunan, dan ekonomi kapitalisme mulai dipandang sebagai faktor-faktor penting yang memicu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Bryant dan Bailey 1997; Goldblatt 1996). Fokus kajian ini kemudian semakin menajam pada dua pisau analisis.

Pertama, pendekatan dengan fokus kajian pada pertarungan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*politic*) para aktor (masyarakat lokal, negara, perusahaan, dan badan-badan internasional) dalam akses dan kontrol atas sumberdaya alam. Ketidaksetaraan relasi kekuasaan (*unequal power relations*) antara para aktor tersebut dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya alam ditengarai sebagai faktor penyebab timbulnya kerusakan sumberdaya alam di berbagai belahan dunia (Blaikie 1995; Bryant dan Bailey 1997; Peluse 1992, 1995, 2003).

Kedua, pendekatan dengan menggunakan pisau analisis antropologi kebijakan (*the anthropology of policy*). Melalui perspektif antropologi dicoba diungkap sejauh mana berbagai aspek sosial-budaya kebijakan, yakni relasi antara kebijakan dengan para pembuat, pelaksana dan penerima/sasaran kebijakan. Studi antropologi kebijakan menelaah keterkaitan antara norma dan institusi, ideologi dan kesadaran, pengetahuan dan kekuasaan, retorika dan wacana, serta makna dan interpretasi, global dan lokal dalam konteks kebijakan (Shore dan Wright 1997). Dalam pendekatan ini kebijakan dipandang bukan sekedar retorika tetapi merupakan ruang kontestasi kepentingan, yakni suara siapa yang berlaku untuk didengarkan dan bagaimana wacana dibuat oleh pihak pemegang otoritas. Sehingga, seperti halnya ekologi politik, relasi kekuasaan dikalangan para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan juga merupakan faktor penting yang ditelaah dalam antropologi kebijakan.

Tampak bahwa baik pendekatan ekologi politik maupun antropologi kebijakan keduanya menempatkan kekuasaan (*power*) sebagai faktor yang penting untuk ditelaah. Bedanya, dalam konteks kebijakan, ekologi politik melihat bagaimana kontestasi kepentingan ekonomi-politik dan kekuasaan para aktor mempengaruhi arah kebijakan untuk akses dan kontrol sumberdaya alam. Sementara antropologi kebijakan menyorong bagaimana kebijakan tersebut dapat bekerja sebagai instrumen tata kelola (*governance*) suatu pemerintahan dan sekaligus sebagai kendaraan politik (*ideologi*) untuk melampirkan jalannya suatu kepentingan.

Oleh kalangan ekologi politik, kebijakan dipandang sebagai produk kontestasi para aktor yang saling bertarung untuk akses dan kontrol. Sementara di mata antropologi kebijakan, kebijakan dipandang sebagai diskursus/kekuasaan, sebagai agen kebudayaan, atau sebagai upaya pengorganisasian masyarakat oleh pemerintah. Ekologi politik dapat mengupas dengan kritis motif/kepentingan suatu kebijakan. Sementara antropologi kebijakan dapat mengupas dengan baik efektivitas pengaruh berkecaraan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Sementara kajian antropologi kebijakan tidak dibatasi hanya pada kebijakan sumberdaya alam. Dalam penelitian ini kedua pendekatan tersebut -ekologi politik dan antropologi kebijakan- akan digunakan secara simultan mengingat keduanya saling mengisi atau komplemen (Lihat Gambar 1).



Gambar 1. Perspektif Ekologi Politik dan Antropologi Kebijakan

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumen kebijakan. Ada tradisi panjang dalam antropologi untuk memperlakukan material bersejarah sebagai sumber data etnografis yang bernilai. Pendekatan yang sama juga bisa diambil dalam menganalisis dokumen-dokumen kebijakan sebagai teks kebudayaan (Shore dan Wright 1997). Dalam metode Foucault, arkeologi dilihat sebagai penyelidikan arsip-arsip wacana (Gavin dan Wickham 1999).

Data primer yang dikumpulkan berupa seluruh kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah Wonosobo; melakukan wawancara mendalam dengan berbagai institusi dan para aktor berkepentingan mulai di tingkat nasional, regional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo hingga ke tingkat masyarakat desa hutan. Selanjutnya dilakukan analisis data.

Analisis isi dilakukan terhadap seluruh dokumen peraturan perundangan. Analisis isi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh peraturan yang diterbitkan mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen penting untuk tata-kelola pencegahan, pengendalian dan pemulihan kembali daya dukung lingkungan dalam konteks ekosistem Jawa. Analisa data juga dilakukan dengan memberikan perhatian kepada deskripsi dan analisa permukaan sebuah wacana/diskursus beserta efeknya. Analisa data juga menyertakan proses "dekontekstualisasi" dan "rekontekstualisasi" yang menghasilkan analisa "tingkat tinggi" dengan memilah-milah sampai kesatuan pola, kategori atau tema tertentu dan kemudian menafsirkannya dengan menggunakan skema dan narasi yang lebih kompleks dan kait

mengait (Tesch 1990). Khusus untuk menganalisis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, juga akan dilakukan refleksi terhadap sikap, ucapan dan tindakan politik-sosial-ekonomi dari para aktor berkepentingan yang terlibat, baik melalui wawancara secara langsung ataupun melalui pendapat dan pemikirannya yang dipublikasikan dalam media massa, makalah seminar dan lain sebagainya, sehingga terjadi penafsiran intersubjektif. Hasil penafsiran ini kemudian direlasikan dengan cakrawala teori yang telah dibangun untuk langkah awal konstruksi pemikiran teoritis.

3. Ideologi dan Regim Kehutanan di Jawa

Regim penguasaan hutan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Setiap regim mengusung perspektifnya masing-masing atas sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang diterapkan. Ideologi kehutanan yang dikonstruksi oleh arsitek pendahulunya boleh jadi tetap sama, namun perubahan setiap regim sudah barang tentu membawa konsekuensi dan implikasi penting dalam hal pola akses dan kontrol atas sumberdaya hutan (Gambar 2). Diawali dari masa masyarakat berakses bebas terhadap hutan, berlanjut pada regim kekuasaan kerajaan nusantara, masuknya pemerintah kolonial Belanda, orde lama, orde baru, hingga era reformasi yang menggelontorkan gagasan desentralisasi.

Ketika hutan masih berakses bebas, hampir bisa dikatakan tiada masalah krusial yang menyelumuti persoalan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Ketersediaan sumberdaya hutan melimpah ruah, berhadapan dengan kependudukan yang sangat rendah. Pada masa ini, hutan adalah surga bagi masyarakat yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Kondisi ini mulai bergeser seiring munculnya sistem

kerajaan. Ideologi penguasaan terhadap suatu wilayah mendorong kerajaan untuk memperluas kawasan hutan. Semakin besar kawasan hutan masuk wilayah kerajaan, artinya semakin besar pula kekuasaan raja. Hutan sebagai aset ekonomi dan politik kerajaan mulai mengemuka. Bentuk-bentuk ekonomi politik hutan bagi raja terbungkus dalam bingkai kebudayaan. Budaya patuh dan tunduk terhadap raja merupakan ideologi yang ditanamkan kepada rakyat. Kebudayaan bekerja di ranah *deep structure*, dalam pikiran manusia, sehingga 'upeti raja' berupa penyerahan berbagai hasil panen sumberdaya alam kepada raja, dilakukan rakyat atas dasar kesadaran dan kepatuhan individual secara kolektif. Disini, budaya bekerja untuk dan atas nama motif ekonomi politik sang raja.

Kedatangan Belanda ke Indonesia memiliki misi ekspansi kapitalis terhadap sumberdaya alam. Keberhasilan Belanda menaklukkan raja-raja di Jawa untuk tunduk dan mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tidak terlepas dari kelihaihan pemerintah kolonial memasuki ranah kebudayaan Jawa dan politik pecah-belah Belanda (*divide et impera*). Sehingga pada tahun 1596 Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC - *Verenigde Oost Indische Compagnie*) mulai melakukan eksploitasi tanaman jati (*Tectona grandis*) di Jawa. Kemudian VOC diganti dengan Pemerintah Kolonial Belanda (1799) sebagai pihak pemilik dan administrasi penguasaan hutan jati sekaligus mengubah sistem penguasaan hutan yang sebelumnya berada di bawah kendali sistem kerajaan Jawa. Di tahun 1808 Dinas Perhutanan Kolonial (*Dienst van het Boschwezen*) dibentuk dan diberi hak menguasai tanah, pohon, dan tenaga kerja. Dengan demikian warga desa hutan tidak memiliki akses terhadap hutan kecuali hanya memungut *rencek* dan hasil hutan non-kayu. Semakin

lama peraturan yang diberlakukan ini menjadi semakin ketat. Warga desa hutan bahkan tidak diperbolehkan mengambil apapun jenis pemanfaatan hutan tanpa seizin negara.

Kegiatan eksploitasi hutan oleh pemerintah kolonial dikukuhkan melalui pelembagaan hukum mengenai pengelolaan hutan, yakni *Boschordonantie voor Java en Madoera* (Undang-undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura) pada 10 September 1865. Produk hukum kehutanan ini merupakan yang pertama kali dikeluarkan, yang selanjutnya dikenal dengan nama *Reglemen Kehutanan 1865*. Tidak berapa lama setelah terbitnya instrumen kehutanan tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan agraria 1870 (*Domeinverklaring 1870*) yang isinya mengklaim bahwa lahan hutan yang tidak dibebani hak menjadi milik Negara, yang artinya mengeksklusi hak akses dan kontrol masyarakat pribumi atas lahan kehutanan.

Kemiskinan penduduk sekitar hutan menjadi fenomena faktual. Sumberdaya hutan menjadi ajang pergulatan ekonomi-politik antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Tudingan kriminalitas, intimidasi, dan berbagai kekerasan acapkali diluncurkan oleh pemerintah kolonial terhadap berbagai tindakan resistensi dan aksi manipulatif masyarakat sekitar hutan untuk akses ke sumberdaya hutan (Pehso 2006). Sebagai langkah resolusi konflik maka di tahun 1935, Belanda memberi akses masyarakat desa hutan selama dua sampai tiga tahun di lahan hutan dengan sistem tumpang sari di hutan jati. Hingga berakhir masa kekuasaannya, Belanda melaksanakan program terasering dan redistribusi lahan dengan sasaran petani berlahan sempit sebagai bagian pembaruan tanggungjawab pada masyarakat (van Dijk 2002).

Tahun 1942 Dinas Perhutanan Jepang (RTZ -*Ringyoo Tyuoo Zimusyoo*) mengambil alih penguasaan hutan di Jawa dari pemerintahan kolonial Belanda. Di masa penjajahan Jepang, nasib warga desa hutan menjadi lebih tragis. Eksploitasi kayu di masa penjajahan Jepang jumlahnya diperkirakan dua kali lipat dibandingkan pada masa kolonial Belanda dan tidak ada aktivitas reboisasi. Dengan demikian kerusakan hutan di Indonesia menjadi sangat parah.

Eksploitasi dan semakin rusaknya kondisi hutan di Jawa belum juga berhenti bahkan ketika di masa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya (Tahun 1945). Pemerintah Indonesia di masa revolusi mempertahankan prinsip dan sistem pengelolaan hutan yang sentralistik sebagaimana masa kolonial Belanda, termasuk didalamnya memperlakukan masyarakat desa sebagai penyerobot lahan dan maling kayu. Kebijakan kehutanan dirumuskan di pusat, dan seluruh keputusan di daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional (Peluso 1990). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952, Jawatan Kehutanan Pemerintah Indonesia diberi kewenangan untuk menguasai tanah-tanah Negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan semakin dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Nurjaya 2000). Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 sampai No. 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani).


Rejim Soeharto di era Pemerintahan Orde Baru (Orba) memperkuat ideologi: pertumbuhan ekonomi dan pentingnya penguasaan kawasan

kehutanan secara politik. Guna mendukung upaya ini, pemerintah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK 1967). Dalam UUPK 1967 ditegaskan bahwa Perhutani merupakan pengelola hutan negara di Jawa, mewarisi hutan yang dulu dikelola Dinas Kehutanan Hindia-Belanda di Jawa (2,5 juta hektar atau 20% luas Pulau Jawa).

Dalam kebijakan kehutanannya, Perhutani meluncurkan program serba guna, menghidupkan kembali sistem tumpang sari, dan pemberian akses kepada masyarakat selama dua tahun, sebagaimana warisan budaya pengelolaan hutan zaman kolonial Belanda. Sistem ini, sesungguhnya menyimpan benih persoalan ketidakpastian status tenurial ketika masa akses masyarakat desa hutan telah habis. Bahkan keadaan menjadi semakin rumit manakala penduduk Jawa jumlahnya semakin tinggi, sehingga luas tanah yang dikuasai semakin sempit. Implikasinya masyarakat desa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak, dan kayu bakar sehari-hari.

Di era reformasi tahun 1998-1999 penjarahan hutan dan konflik tenurial semakin meningkat. Konsensus nasional di era reformasi selanjutnya mengguirkan kebijakan desentralisasi atau Otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Seirama langgam desentralisasi, di sektor kehutanan diterbitkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara otomatis menggantikan UUPK 1967. Berkaitan dengan keberadaan Perhutani, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani, yang pada intinya kembali menegaskan peran Perum Perhutani sebagai pengelola hutan negara di Jawa. Tampak bahwa di era

reformasi tarik-menarik pengelolaan hutan negara oleh pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin mengemuka.



Gambar 2. Ideologi dan Regim Kehutanan di Jawa

4. Akses terhadap Sumberdaya Hutan

4.1 Sumber Konflik Pengelolaan Hutan

Gelombang reformasi 1998 telah melemahkan pemerintah pusat dan memecah belah kelembagaan yang dibangun di atasnya. Implikasi lanjutannya, reformasi melahirkan kebijakan desentralisasi yang juga memicu terjadinya gelombang tarik-menarik pengelolaan aset dan sumberdaya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, ketika masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten/kota memasuki ruang politik, secara otomatis kelimpahan kekuasaan pemerintah pusat turut melemah. Reformasi menjadikan hutan negara berakses terbuka (*open access*). Berbagai tekanan rejim sentralisasi yang bercokol selama hampir 32 tahun, dilampiasakan dalam aksi demonstrasi yang ditujukan untuk merusak simbol-simbol penjajahan oleh pusat dan eksploitasi kapitalis. Momentum reformasi telah menyuntikkan energi begitu besar sehingga masyarakat desa sekitar hutan berani berinisiatif mengambil alih lahan kosong dan hutan rusak yang dahulu dijaga ketat oleh para mandor Perhutani, dan menghijaukan hutan negara tersebut sebagaimana tata kelola di hutan rakyat.

UU No. 22/1999 menetapkan otonomi pada tingkat kabupaten dan kota. Undang-undang ini pada prinsipnya mengakui keberagaman daerah dan hak bagi daerah untuk mengelola sumberdaya alam di wilayahnya. Kabupaten diberi peluang untuk mengatur pemerintahan sendiri, termasuk kegiatan masyarakat setempat, serta mengembangkan kebijakan yang spesifik sesuai kebutuhan lokal. Namun semangat Undang-undang desentralisasi ini tidak sejalan dengan UU Kehutanan No. 41/1999. Dengan demikian kewenangan pengelolaan hutan negara menjadi arena

pertarungan kekuasaan baru antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani) dan daerah (pemerintah kabupaten dan masyarakat desa sekitar hutan).

Perum Perhutani memvatakan dirinya sebagai lembaga otonom dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa karena bersandar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN.

Dilain sisi, Pasal 10 ayat [1] UU No. 22/1999 menyebutkan bahwa: "*Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung-jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"². Sementara itu di dalam Pasal 66 ayat [1] UU No. 41/1999 menyebutkan: "*Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah*". Meskipun ketentuan ini tidak pernah dijabarkan secara jelas, namun kedua ketentuan tersebut telah digunakan sebagai dasar hukum yang menguatkan niat daerah dalam memaknai desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Akan tetapi, di dalam ayat [2] Pasal 66 UU 41/1999 dinyatakan bahwa penyerahan kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan yang bersifat operasional. Selanjutnya turunan Pasal 66 ini dijabarkan dalam PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Kehadiran PP 34/2002 ini oleh pemerintah daerah justru dipandang telah mengecilkkan semangat desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan, dan

² Perihal kewenangan daerah tersebut pemerintah mengeluarkan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. Isi dalam PP ini justru tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah kabupaten, tetapi malah menguraikan kewenangan Pusat dan Provinsi.

sebaliknya semakin memperkokoh eksistensi Perum Perhutani sebagai BUMN yang eksis mengantongi otoritas pengelolaan sumberdaya hutan lintas kabupaten di seluruh Pulau Jawa.

4.2 Aktor-aktor Berkepentingan

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKMP) Jawa Tengah adalah inisiator awal yang memainkan peranan penting dalam meletakkan gagasan upaya penyelesaian persoalan sengketa tata guna lahan dan penjarahan hutan di Wonosobo. Aktor utama FKKM diantaranya merupakan kalangan akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Di awal tahun 2000an, FKKM yang beranggotakan LSM ARuPA dan Yayasan Koling secara konsisten aktif melakukan diskusi dengan DPRD Wonosobo.

Muatan diskusi yang dilakukan oleh FKKM, ARuPA, dan Yayasan Koling berkuat seputar persoalan otonomi daerah/desentralisasi dan maraknya penjarahan hutan di Wonosobo. Ketika disadari bahwa persoalan pengelolaan hutan di Wonosobo termasuk dalam kategori kronis, maka keikutsertaan peserta diskusi diperluas dengan melibatkan aktor-aktor lain yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan di Wonosobo (Pemda, Perhutani, Wartawan, dan LSM Lokal). Selain itu, yang terpenting adalah dorongan untuk melibatkan petani hutan atau pesanggem yang bermukim disekitar area hutan negara kekuasaan Perhutani. Keniscayaan melibatkan petani hutan menjadi tak terelakkan mengingat petani sekitar hutan adalah aktor tertuding utama yang telah melakukan berbagai aktivitas penjarahan dan pengrusakan hutan negara pada saat reformasi 1998/1999 berlangsung. Disisi lain, masyarakat desa sekitar hutan pulalah, yang menjadi aktor yang termarginalkan dan paling


misikin di era Orde Baru, ketika akses dan kontrol masyarakat desa hutan ke kawasan hutan negara menjadi tertutup dan tindakan kriminal apabila berani menerobos masuk kedalamnya.

Proses diskusi semakin lama semakin gencar dan menjadi agenda rutin dalam rangka mengurai akar persoalan dan menggalang kesepemahaman langkah, strategi, tindakan, dan kebijakan yang tepat yang akan ditempuh oleh para aktor berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan di Wonosobo. LSM ARuPA menjadi aktor yang selanjutnya memperoleh mandat menyusun naskah kebijakan pengelolaan hutan Wonosobo. Strategi dan rancangan kebijakan yang dituangkan ARuPA kedalam naskah rancangan kebijakan tersebut, pada dasarnya merupakan hasil kulminasi diskusi-diskusi yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak di Wonosobo.

Dalam perjalannya, gesekan kepentingan antar aktor mulai mencuat ke permukaan. Ketika ide-ide dan rumusan konsep dianggap tidak lagi sejalan, maka pilihan strategi pengelolaan sumberdaya hutan seolah menjadi arena kontestasi para aktor, dimana aktor yang satu berupaya menegaskan kepentingan rejim aktor lainnya, dan atau aktor yang merasa kuat atas dasar legitimasi kebijakan menjadi haus untuk melebarkan aras kekuasaan.

Kontestasi para aktor (Gambar 3) dalam pengelolaan hutan di Wonosobo menghadapkan pemerintah pusat di satu sisi, yakni Departemen Kehutanan RI dan Perum Perhutani. Sementara aktor di sisi yang lain adalah DPRD dan Pemerintah Daerah (Bupati, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Wonosobo).

Perseteruan semakin kompleks, karena konsep pengelolaan hutan Wonosobo yang diusung Pemda Wonosobo didukung oleh tiga kelompok masyarakat, yaitu: *Pertama*, akademisi. Melalui Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), beberapa akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) memberikan masukan penting dalam dialog mengenai penjarahan hutan, sengketa, dan pengembangan kebijakan perhutanan. *Kedua*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi pada pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Beberapa LSM yang terlibat aktif dalam pendampingan tersebut, diantaranya adalah Aliansi Relawan untuk Penyeleamatan Alam (ARuPA), Konservasi Lingkungan (Koling), HuMa, Jaringan Kerja Pendamping Masyarakat (JKPM), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), dan *Forest Watch Indonesia* (FWI). *Ketiga*, media. Adapun media yang digunakan meliputi radio lokal di Wonosobo yang acaranya berisi dialog interaktif mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat; di samping media massa nasional dan internasional (televisi, surat kabar, dan internet).



Gambar 3. Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Hutan di Wonosobo

4.3 Arena Kontestasi Diskursus

Perhutani melaporkan bahwa hutan negara yang dirusak dan menjadi lahan kosong di Kabupaten Wonosobo mencapai 10%. Lebih lanjut, sebanyak 72% kerusakan tersebut disebabkan oleh gangguan keamanan yang berkaitan dengan masalah sosial, terutama penjarahan hutan. Sejak tahun 1998- 2000, hutan yang dijarah diperkirakan telah mencapai kisaran antara 2.300 sampai 5.000 hektar (Adi et al 2005).

Tabel 1. Tanah Kosong pada Lahan Hutan Negara di Wonosobo Tahun 2000

Penyebab Kerusakan Hutan di Lahan Hutan Negara	KPH Kedu Utara (Ha)	KPH Kedu Selatan (Ha)	Total
Luas hutan negara yang dikelola Perhutani	9.967	9.728	19.695
Akibat gangguan keamanan			
Pencurian pohon	37	165	202
Penjarahan hutan	327	246	573
Pembibrikan	0	0	0
Sengketa lahan	0	0	0
Penggembalaan	0	0	0
Kebakaran	0	0	0
Perencekan	4	0	4
Lain-lain	11	657	668
Sub Total	379	1.068	1.447
Kegagalan reboisasi	0	0	0
Konversi menjadi hutan lindung	547	0	547
Bencana alam	0	0	0
Hama/penyakit	0	0	0
Tanah kosong dalam pengelolaan Perhutani	926	1.068	1.994
Persentase Tanah kosong	9%	11%	10%

Sumber: Adi et al 2005

Kehadiran kebijakan otonomi daerah memberikan ruang kepada setiap Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan

sumberdaya alam, termasuk di dalamnya adalah sumberdaya hutan (Pasal 7 ayat 2). Hal ini membuka ruang bagi Pemkab Wonosobo untuk mengambil langkah proaktif menangani masalah pengelolaan hutan. Terlebih lagi dengan dimasukinya ruang ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonosobo dari hasil hutan dan industri hasil hutan berpeluang besar meningkat.

Arus kekuatan yang mendukung pengelolaan hutan negara oleh pemerintah kabupaten semakin menguat berkat adanya dukungan dari dua aktor penting di luar Wonosobo, yakni kalangan akademisi dari UGM yang menyalurkan pandangan dan kekuasaannya (*power*) melalui Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Selain itu dukungan kuat juga berasal dari kalangan LSM yang mendorong desentralisasi atau devolusi pengelolaan hutan produksi di Jawa. LSM-LSM ini memiliki jejaring mulai dari tingkat internasional, nasional, hingga lokal.

Para pendukung desentralisasi pengelolaan hutan produksi di Jawa ini menyalurkan pandangan dan sikap politiknya melalui media massa, pertemuan-pertemuan dan diskusi, serta lobi. Di tingkat lokal pandangan dan sikap politik ini disalurkan antara lain melalui radio lokal di Wonosobo yang acaranya berisi dialog interaktif mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Di tingkat yang lebih luas media cetak bertirnas nasional dan internet digunakan sebagai medium penyebarluasan gagasan dan sikap politik pro desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam.

Pada awal tahun 2000, pertemuan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) terhadap sumberdaya hutan di Wonosobo menggagas rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan. Proses komunikasi awal tersebut diakhiri dengan

kesepakatan untuk melakukan dialog secara intensif. Berbagai putaran dialog dilakukan secara berkesinambungan bersama Ornop/LSM, OR/kelompok tani, dan DPRD hingga Agustus 2000. Hasil proses dialog awal ini membuahkan kesepahaman para aktor untuk melakukan proses inisiasi kebijakan Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan hutan, seperti penebangan liar, peminggiran masyarakat dan pendudukan lahan. Proses itu kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan tiga skema alternatif pengelolaan hutan di Wonosobo. Pertemuan ini dihadiri oleh kalangan Ornop/LSM, OR/kelompok tani, DPRD, ditambah dengan wakil Pemda dan pihak Perhutani. Hasil pertemuan menyepakati sebuah skema yang mirip dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang akhirnya draft tersebut diberi nama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM).

Rangkaian kegiatan para pihak tersebut difasilitasi oleh LSM ARuPA, Koling dan DPRD. Proses ini selanjutnya diresmikan Bupati pada bulan Februari 2001 melalui SK Bupati Wonosobo No. 522/200/2001, yang bertujuan pembentukan sebuah forum untuk menangani masalah penjarahan hutan dan konflik tata guna lahan. Sebagai rentetan proses ini, pada bulan Maret 2001 disusul dengan berdirinya Forum Koordinasi Penanganan Penjarahan dan Penataan Hutan (FKPPPH), yang anggotanya berisi perwakilan dari pemerintah daerah, DPRD, Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo, Kejaksaan, Kepolisian, kelompok pengguna lahan, tokoh masyarakat, LSM, dan media.

Permasalahan memuncak di tubuh FKPPPH ketika perwakilan Perum Perhutani keluar dari FKPPPH karena ketidak-setujuannya terhadap

rekomendasi FKPPPH. Adapun rekomendasi tersebut yaitu mengenai pemberlakuan jeda lingkungan atau penghentian semua kegiatan eksploitasi hutan di 40 desa dalam 6 kecamatan di Wonosobo selama enam bulan (Maret sampai September 2001). Rekomendasi lainnya adalah pengembangan program resolusi sengketa. Dengan keluarnya Perhutani dari FKPPPH, maka forum ini berubah nama menjadi Tim Multipihak Wonosobo (TMW).

Selama masa jeda lingkungan, Tim Multipihak Wonosobo melakukan perbaikan-perbaikan terhadap naskah kebijakan sehingga isinya semakin mendekati bentuk rancangan peraturan daerah kabupaten yang mendukung masyarakat dalam pengelolaan hutan (devolusi). Dalam rangka mendapatkan masukan terhadap naskah atau draft Perda PSDHBM, dilakukan kunjungan ke 30 desa.

Sementara itu sebelum rancangan Perda PSDHBM disahkan, Perum Perhutani pada tanggal 29 Maret 2001 telah mendahului membuat keputusan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) -Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001- yang mencabut Keputusan Direksi Nomor 1061/Kpts/Dir/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Disisi lain, dalam waktu yang nyaris berentetan (April-Mei 2001), kubu yang menggagas Perda PSDHBM secara gencar mulai melakukan berbagai macam pertemuan konsolidasi mulai dari tingkat akar rumput (petani). Pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan wakil-wakil petani dari daerah Ngadisono, Lebak, Ngalian, Kalidadap, Besuki, Plunjaran, Tambi, Candiasan, Reco, Maron, dan Mangunrejo. Dalam diskusi tersebut para petani didukung oleh LSM, antara lain: SEPKUBA, Jaringan

Masyarakat Hutan, *Field Organizer* Sekretariat Bina Desa di Wonosobo, WALHI Jawa Tengah, Lembaga Penguatan Pedesaan dan Advokasi Sosial (LePPAS), dan lain sebagainya. Diskusi ini mengarah pada upaya devolusi atau pengelolaan hutan oleh rakyat. Hasil diskusi-diskusi di tingkat petani dituangkan dalam sebuah kesepakatan sementara di tingkat petani pada tanggal 10 Mei 2001 yang isinya, antara lain:

- (1) Pelaku/aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah rakyat;
- (2) Jenis tanaman tegakan disesuaikan dengan keinginan rakyat, misalnya untuk wilayah Ngadisono, Trimulyo, Sumogede, Plunjaran, keinginan rakyat adalah pohon jati. Desa Besuki menginginkan menanam pohon damar, demikian pula dengan desa-desa lainnya;
- (3) Teknik penanaman disesuaikan dengan kondisi pengetahuan lokal;
- (4) Teknologi yang digunakan adaptif;
- (5) Jarak tanam-tanaman tegak berjarak 4-5 m²;
- (6) Tanaman sela sesuai dengan kebutuhan rakyat;
- (7) Lembaga Pengembangan Sumberdaya Hutan dilaksanakan dan dikontrol oleh rakyat, dengan tahapan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan kemudian diserahkan kepada Pemerintahan Desa sebagai wilayah yang berinteraksi langsung dengan hutan;
- (8) Status pengelolaan dilindungi hukum;
- (9) Skala produksi dibatasi oleh prinsip kelestarian dan memperhatikan keanekaragaman hayati; dan
- (10) Sistem ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai kelanjutan atas kesepakatan petani tersebut, pada hari berikutnya, tanggal 11 Mei 2001 sekitar 2.000 petani berunjuk rasa di

gedung DPRD Wonosobo dengan tuntutan antara lain pembubaran Perhutani dan penolakan terhadap tanaman pinus yang merusak ekosistem dan mempersempit sumber kehidupan petani sekitar hutan (*Suara Merdeka*, 11 Mei 2001).

Setelah melalui berbagai diskusi di tingkat masyarakat petani, akademisi, pemerintah, dan LSM, maka pada tanggal 20 Oktober 2001 disahkan Perda No. 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Perumusan draft Perda ini dibantu oleh Lembaga ARuPA, namun sejak awal sudah dikonsultasikan dengan berbagai pihak berkepentingan seperti wakil-wakil organisasi petani Wonosobo, DPRD khususnya komisi B, Bupati maupun Dishutbun Wonosobo. Semangat yang ada di balik terminologi sistem PSDHBM adalah konsep kehutanan sosial dimana rakyat petani wilayah hutan tidak hanya berpartisipasi tetapi ikut mengambil keputusan. Dalam Perda PSDHBM ini kewenangan pengaturan hutan produksi negara bukan pada Perhutani tetapi pada Forum Hutan Wonosobo (FHW), masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Perda PSDHBM ini jauh lebih maju dan jelas keberpihakannya kepada rakyat daripada Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani yang ditandatangani Suropto, SH, sebagai Ketua Dewan Pengawas selaku Pengurus Perusahaan Perum Perhutani. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (No. 136/KPTS/DIR/2001) tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga membuka ruang tentang partisipasi masyarakat. Namun dalam sistem PHBM ini masyarakat tidak diberi kewenangan dan akses yang luas sebagaimana dalam sistem PSDHBM. Dalam Perda PSDHBM, baik Desa maupun BPD

(Badan Perwakilan Desa) mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan hutan.

Benih penolakan Pemerintah Pusat terhadap inisiatif Perda PSDHBM mulai bersemai. Ketegangan mengenai siapa-siapa yang berkuasa atas pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan di wilayah administratif Kabupaten Wonosobo, jelas terlihat dari rumusan Pasal 7, Perda 22/2001, yakni:

“Penetapan lokasi PSDHBM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi di seluruh wilayah hutan negara yang melibatkan masyarakat desa setempat dan Forum Hutan Wonosobo”.

Selain itu dalam Pasal 11, ayat [1], dinyatakan:

“Pemerintah Daerah secara terbuka dan transparan merumuskan kriteria dan standar kemampuan (mengelola) masyarakat setempat dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya melalui Forum Hutan Wonosobo”.

Disamping itu, masih adapula beberapa pasal yang membuat Perhutani menentang keras terbitnya Perda PSDHBM (lihat Tabel 2).

Beberapa ketentuan di atas membuat khawatir pihak Perhutani, karena dari proses perijinan hingga pengelolaan, tidak pernah disebut-sebut nama atau bahkan peran Perum Perhutani. Padahal, hingga sekarang, kewenangan pengelolaan tanah negara tersebut menurut mereka masih merupakan otoritas pihak Perhutani. Sebagai penguat posisi Perum Perhutani ini terbit surat Gubernur Jawa Tengah No. 180/158 tertanggal 8 Februari 2002, yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor

14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Negara, kewenangan pengelolaan hutan dimaksud berada pada Perum Perhutani. Untuk itu, setiap pengelolaan hutan oleh masyarakat harus dengan persetujuan/ijin Perum Perhutani atau bekerjasama dengan Perum Perhutani.

Tabel 2. Pasal-pasal dalam Perda PSDHBM yang Dianggap Mengancam Kekuasaan dan Akses Perum Perhutani atas Hutan Produksi Negara

No.	Pasal	Substansi	Keterangan
1.	Pasal 1 butir f	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di kawasan hutan negara berdasarkan fungsi dan peruntukannya yang selanjutnya disingkat dengan PSDHBM	Pengertian tersebut dianggap menafikan keberadaan Perhutani sebagai pengelola hutan negara
2.	Pasal 6 ayat 2	Penetapan lokasi disahkan melalui Keputusan Bupati	Pasal ini dianggap menggeser peran dan kekuasaan Perhutani
3.	Pasal 15 ayat 1	Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan ijin PSDHBM kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa	Perhutani tidak dilibatkan dalam proses perijinan
4.	Pasal 20 ayat 1	Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemegang ijin dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau LSM pendamping dalam rangka pengembangan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, jaringan mitra kerja, dan atau pengembangan pemasaran dan usaha	Perhutani tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan
5.	Pasal 24	Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang ijin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau LSM pendamping.	Perhutani tidak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan

Sementara itu, setelah Perda PSDHBM diluncurkan sebagai dokumen kebijakan, tim *drafting* yang dimotori Lembaga ARuPA mengadakan serangkaian diskusi untuk memformulasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda PSDHBM. Kegiatan dimulai tanggal 10 Desember 2001 dan dilanjutkan tanggal 2-3 Januari 2002 di Wisma Gajah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya disambung kembali pada tanggal 24 Januari 2002 di Wonosobo.

Diskusi-diskusi tersebut menghasilkan: (1) rancangan Forum Hutan Wonosobo (FHW) yang secara hirarkis tersusun dari tingkat kabupaten sampai desa; dan (2) draft Juklak Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat. Keanggotaan FHW merupakan cerminan dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan, antara lain: unsur-unsur pemerintah (Bappeda, Assisten II, BPN, Dinas Hutbun, dan Dinas Pariwisata), wakil-wakil masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan LSM. Juklak PSDHBM tersebut direncanakan diterbitkan oleh Bupati sekaligus mengawali dimulainya PSDHBM di 19 desa yang berbatasan dengan hutan.

Gerak cepat PSDHBM di Kabupaten Wonosobo ini menghadapi hambatan. Lobi intensif yang dilakukan Perum Perhutani kepada Departemen Kehutanan dan Perkebunan membuahkan hasil. Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Departemen Dalam Negeri mencoba mencabut Perda PSDHBM Wonosobo. Selain berjuang membatalkan Perda PSDHBM, secara bersamaan Perhutani memantapkan kerangka kerja Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Tawaran utama dalam PHBM adalah bagi hasil baru antara masyarakat dengan Perhutani. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam

PHBM, bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat adalah 75%:25%. Bagi hasil seperti ini semakin menegaskan peran Perhutani sebagai pemegang kewenangan. Selain itu, besarnya kewenangan Perhutani tercermin juga pada pemilihan jenis tanaman yang boleh ditanam masyarakat di lahan hutan negara. Perbedaan diskursus antara PSDHBM dan PHBM tersaji pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 di bawah, terlihat bahwa kebijakan PHBM yang diluncurkan oleh Perum Perhutani pada dasarnya merupakan tandingan atau *counter* terhadap PSDHBM versi masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan PSDHBM dan PHBM

No.	Unsur Kebijakan	PSDHBM	PHBM
1.	Rezim Pengelola Hutan Produksi	Forum Hutan Wonosobo (FHW), Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten	Perum Perhutani
2.	Institusi masyarakat yang dibentuk	Kelompok Tani Hutan (KTH)	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
3.	Jenis tanaman pokok Perhutani	Jati, Pinus, dan Damar	Jati, Pinus, dan Damar
4.	Jenis tanaman sela	Tanaman kayu (sengon), tanaman pangan, dan palawija	Tanaman pangan dan palawija
5.	Bagi hasil	Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi. Bagi hasil minimal 50% masyarakat; dan 50% Perhutani	25% masyarakat 75% Perhutani
6.	Masa pengelolaan	2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun	30 tahun dengan masa percobaan 6 tahun

4.4 Arena Pertarungan Kekuasaan

Sebagai jawaban atas diterbitkannya kebijakan PHBM, maka kubu PSDHBM melakukan diskusi dan lobi-lobi politik di Wonosobo dan Jakarta, yang dilanjutkan dengan gerakan penanaman tanah kehutanan oleh masyarakat dan demonstrasi mendukung segera dilaksanakannya Perda PSDHBM.

Diantaranya lobi yang terjadi diadakan oleh wakil-wakil DPRD, pemerintah Wonosobo dan pejabat Dephutbun yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 3 Juli- 2 September 2002 diselenggarakan di Jakarta, Wonosobo, dan Yogyakarta. Sebagai puncak dari lobi-lobi tersebut adalah pernyataan Dephut dan Perhutani yang dipandang mengecewakan pihak-pihak yang berkepentingan lain bahwa "Dirut Perum Perhutani dan Menteri Kehutanan membatalkan penandatanganan kesepakatan dengan Bupati Wonosobo." Kendatipun demikian, yang perlu digarisbawahi dari proses melahirkan Perda PSDHBM yang melibatkan masyarakat ini adalah bahwa masyarakat telah ikut serta dalam proses pembelajaran pengelolaan hutan. Bukan saja pembelajaran dalam hal melahirkan produk legal, tetapi dalam penyadaran dan ketrampilan melalui pemetaan partisipatif, pembentukan kelompok kerja, pembagian tanah garapan, dan sebagainya.

Sementara itu di tingkat rakyat petani, penanaman tanah hutan tetap berlangsung di berbagai wilayah seperti di Desa Ngadisono, Wadaslintang, Bogoran, dan Gunung Tugel. Penanaman tanah hutan oleh petani sekitar hutan dilakukan dengan sangat rapi, terorganisir, dan bertanggungjawab. Mereka membagi tanah secara adil, menanami tanah secara terencana dan mempertimbangkan ekosistem. Pohon tegakan ditanam dengan jarak 4-5

m, di sela-selanya ditanam tanaman pangan seperti ketela pohon. Di pinggir-pinggir dekat pematang ditanam pisang sebagai pengikat air. Sedangkan pada bagian sela yang lain masih bisa ditambahkan tanaman musiman seperti petai. Di Ngadisono, lebih dari 2.500 petani mengorganisir diri dan membagi tanah hutan menjadi ukuran 12 m x 100 m untuk ditanami berbagai tanaman pangan dan musiman di sela-sela tanaman pinus baru yang ditanam Perhutani.

Yang menarik dari proses penanaman di tanah hutan negara oleh petani setempat adalah bahwa petani dalam ikut melaksanakan program PSDHBM berangkat dari kerja bersama-sama dengan pemerintah daerah, DPRD, LSM dan sesama petani sendiri. Misalnya saja untuk pertemuan-pertemuan proses multipihak dilakukan pembagian kontribusi, seperti tempat pertemuan dan konsumsi didanai Penda, narasumber dan transportasi diusahakan LSM, sedang petani mengorbankan waktu bekerja di ladangnya. Jadi proses diskusi multipihak tidak saja di bidang dialog ide, melainkan juga kontribusi materi.

Perjuangan yang dilakukan kelompok akar rumput (*grass root*) ini pada dasarnya untuk memperkuat barisan menghalau konsep PHBM. Untuk memperluas pengaruh, para pihak pengusung PSDHBM menggunakan media massa seperti radio dan koran lokal serta pembuatan film dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Mobilisasi massa juga dimanfaatkan oleh barisan PSDHBM.

Mobilisasi massa yang paling besar dalam bentuk demonstrasi digelar oleh Aliansi Petani Wonosobo (APW) dan Komite Aksi untuk Kedaulatan Petani (KAKP). Sekitar 7.000-an petani dikerahkan menuju gedung DPRD Wonosobo pada tanggal 26 September 2002. Para petani ini datang dari 21


desa dengan menunjuk wakil sebanyak tiga orang dari setiap desa, yakni melingkupi desa Gunung Tugel, Bogoran, Kemejimo, Lancar, Sumogede, Trimulyo, Ngalian, Kalidadap, Ngadisono, Lebak, Kauman, Tempurejo, Selomanik, Banyumudal, Candiyan, Reco, Kapencar, Tambi, Sikunang, Sedayu, dan Plunjaran. Mereka didukung oleh LSM Koling, JKPM, ARuPA, SEPKUBA, FPPI, PMII, FORKOM, dan BEM UNSIQ. Tuntutan para petani dan ornop ini berisikan 6 buah pernyataan (Kartodihardjo et al 2003), yakni:

1. Prihatin dan mengutuk keras segala bentuk penindasan rakyat petani;
2. Mendukung perubahan kebijakan bagi pengembalian hak-hak rakyat terhadap sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah;
3. Perhutani telah gagal mengemban amanat rakyat Indonesia oleh karena itu serahkan kembali hak kelola ketangan rakyat;
4. Mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo atas sikap dan kemauannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyelamatan lingkungan melalui Perda 22/2001 tentang PSDHBM;
5. Mendesak Bupati Kabupaten Wonosobo untuk segera menandatangani Pedoman Pelaksanaan PSDHBM sebelum kerusakan sumberdaya alam di wilayah Wonosobo bertambah parah; dan
6. Menuntut semua elemen Pemerintah Daerah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dan seluruh masyarakat Wonosobo untuk konsisten mendukung pelaksanaan PSDHBM sebagai bagian dari usaha penyelamatan sumberdaya alam dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sementara itu, strategi advokasi kepentingan Perum Perhutani dilancarkan secara struktural-formal melalui jalur hukum formal dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri di Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pertarungan dua kelompok ini membingungkan masyarakat Wonosobo, di satu sisi, PSDHBM membuka sebuah proses dialog dengan banyak pihak sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan rencana mereka atas kawasan hutan serta mendapatkan porsi yang lebih besar dalam bagi hasil hutan kayu dan akses terhadap sumberdaya hutan. Sementara di sisi lain, meski bagi hasil yang diterapkan PHBM lebih kecil dibandingkan PSDHBM, kepastian akan dilaksanakan PHBM Perhutani membuat sebagian masyarakat menganggap PSDHBM masih di awang-awang (Adi et al 2005).

Dalam pertarungan kekuasaan para pihak tersebut, kerap terjadi konflik fisik, seperti pembabatan hutan yang ditanam masyarakat di hutan negara dan pemukulan terhadap pendukung PSDHBM oleh kelompok massa yang dibawa Perhutani. *Harian Kompas* (27 Oktober 2004) memberitakan bahwa, masyarakat petani hutan Desa Bogoran adalah salah satu desa yang dipaksa membat tanaman albasia yang mereka tanam di lahan Perhutani di Kedu Selatan sejak tahun 1999. Tindakan tersebut di bawah ancaman sekelompok massa yang disuruh petugas Perhutani Kedu Selatan.



Gambar 4. Aksi-aksi Pendukung PHBM dan Menolak PSDHBM

Sementara itu, menurut hasil temuan dari LSM ARuPA dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo mengungkapkan setidaknya terdapat tiga permasalahan yang terkait dengan konflik, yaitu:

1. **Kurang sinergisnya antar stakeholder pengelolaan hutan.** Polarisasi PHBM dan PSDHBM serta konflik horisontal antar masing-masing pendukungnya adalah bentuk kurang sinerginya antara

stakeholder di Kabupaten Wonosobo yang meliputi Pemerintah, Perhutani, dan masyarakat.

2. **Kepastian hukum dalam hal akses lahan di hutan negara.** Akibat tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan akses masyarakat di lahan hutan negara menyebabkan okupasi dan konservasi lahan terjadi sangat cepat.
3. **Karakteristik sosial dan konflik horizontal.** Primordialisme kelompok, premanisme dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya mudah muncul di Wonosobo menyebabkan tersumbatnya akses ekonomi masyarakat dan minimnya ketersediaan pekerjaan.

Dalam rangka menengahi perseteruan antara PSDHBM dan PHBM, berbagai tindakan mediasi telah dilakukan meski pada akhirnya mengalami kegagalan, seperti mediasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Selain itu, mediasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober 2002 terhenti di tengah jalan pada saat Bupati Wonosobo menerima surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Keluarinya surat dari Sekjen Departemen Dalam Negeri tersebut merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Perhutani melalui jalur hukum, dengan cara melobi Departemen Dalam Negeri. Perhutani bersama-sama Departemen Kehutanan mendesak Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan Perda PSDHBM. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor 1665/Menhut-II/2003 tertanggal 14 September 2002.

Adapun kutipan penting dari isi surat Menteri Kehutanan tersebut, yaitu bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Wonosobo Nomor

22 Tahun 2001 yang mengatur penetapan hutan negara sebagai lokasi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat [3] UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat [3] angka 4 huruf c PP No. 25 Tahun 2000, karena yang berwenang menetapkan kawasan hutan negara (termasuk hutan hak dan hutan adat) berikut dengan status dan fungsinya adalah pemerintah.

Departemen Dalam Negeri membalas jawaban surat Menteri Kehutanan tersebut melalui Sekjen Departemen Dalam Negeri dengan surat bernomor 188.342/2434/SJ tanggal 24 Oktober 2002 yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo untuk menghentikan pelaksanaan Perda PSDHBM dan selanjutnya mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD Wonosobo. Pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan Perda PSDHBM tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini.

Meskipun Sekjen Departemen Dalam Negeri sudah memberikan surat teguran, Perda PSDHBM belum kunjung dicabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Sehingga atas desakan Perhutani, pada tanggal 23 Desember 2004 Gubernur Jawa Tengah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya meminta Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan pembatalan Perda PSDHBM.

Akhirnya, pada tanggal 3 Maret 2005 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dalam surat tersebut, Bupati Wonosobo diminta

menghentikan pelaksanaan Perda PSDHBM paling lambat tujuh hari sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

Berdasarkan uraian di atas, proses pencabutan Perda PSDHBM merupakan pergulatan politik dari tingkat lokal hingga nasional. Terbitnya SK Mendagri Nomor 9/2005 dapat dikatakan merupakan hasil desakan dari Departemen Kehutanan dan Gubernur Jawa Tengah, yang telah dilobi secara intensif oleh Perum Perhutani (khususnya Kepala Perhutani Unit I Jawa Tengah). Hal ini ditunjukkan oleh surat Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 2945/044.3/Lind-SDH/I. 30 November 2004, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, yang isinya menolak rencana pengelolaan oleh segelintir masyarakat Wonosobo dan meminta untuk memberikan instruksi kepada Bupati Wonosobo agar mencabut Perda PSDHBM.

4.5 Pasca Kontestasi hingga Akomodasi

Tarik menarik kebijakan pengelolaan hutan Wonosobo antara rezim PSDHBM dan PHBM yang berlangsung sejak tahun 2001-2005 pada akhirnya menghasilkan polarisasi komunitas massa. Konsekuensi logis atas polarisasi ini telah memicu semakin gencarnya konflik horizontal antar komunitas pendukung suatu kebijakan; dan semakin tidak terkontrolnya okupasi dan konservasi lahan hutan oleh masyarakat. Hal ini merupakan eksces dari tiadanya kepastian hukum dalam pengaturan akses masyarakat terhadap lahan-lahan hutan negara.

Peluncuran Perda PSDHBM mengindikasikan niat yang kuat dari berbagai pihak di jajaran pemerintah daerah Wonosobo, DPRD, LSM dan masyarakat lokal untuk mengelola hutan secara devolusi, dan menjamin keberlangsungan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara adil dan

lestari. Dengan demikian, di mata banyak kalangan Perda ini dinilai merupakan pelopor pembaruan kebijakan pengelolaan hutan yang layak menjadi rujukan. Sehingga tidak mengherankan dikemudian hari Perda PSDHBM Wonosobo justru menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan sumberdaya hutan di kabupaten lain, seperti Perda Kabupaten Sumbawa No. 25 Tahun 2002 tentang PSDHBM dan Perda kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat (PSDALBM).

Disisi lain, Perhutani mengusung PHBM sebagai model pengelolaan sumberdaya hutan, sesuai SK Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001; dan SK Gubernur No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah. Secara politis, kebijakan pengelolaan hutan model PHBM yang diusung Perhutani mengantungi dukungan kekuasaan yang kuat dimulai dari Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri) hingga tingkat regional, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Diskursus kekuasaan antara PSDHBM dan PHBM yang di usung dan dipertentangkan masing-masing kubu pada dasarnya memperebutkan persoalan akses dan kontrol atas sumberdaya hutan di Wonosobo. Di satu sisi Perda PSDHBM berupaya membuka peluang dan memfasilitasi akses masyarakat di dalam pengelolaan lahan hutan negara sebagai solusi atas carut marutnya kondisi pengelolaan hutan di Wonosobo, dengan menegasikan keberadaan Perhutani sebagai pihak yang secara perundang-undangan mengantungi legalitas hukum mengelola hutan negara. Tentu saja kelahiran Perda PSDHBM membuat pihak Perhutani secara totalitas kehilangan akses dan kontrol penuh atas hutan produksi negara. Sehingga

melakukan perlawanan kuat menolak implementasi Perda, dengan mengajukan PHBM sebagai model tandingan dalam pengelolaan hutan negara di Wonosobo.

Tarik menarik kebijakan yang ditawarkan Perhutani dan Pemda Wonosobo yang keduanya berporos pada nasib rakyat ini akhirnya tidak saja berujung pada ketidakjelasan dan kebingungan di kalangan masyarakat, namun juga menjadikan terombang-ambingnya upaya implementasi kedua jenis sistem kebijakan pengelolaan hutan yang ditawarkan. Perda PSDHBM tidak dapat berjalan efektif dikarenakan tidak mengantungi izin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan PHBM juga tidak dapat berjalan efektif dikarenakan rendahnya dukungan masyarakat dan Pemda.

Menyadari bahwa kemandekan implementasi kebijakan menghantui kedua kubu –PSDHBM dan PHBM, maka kedua belah pihak mencoba mencapai titik temu dengan melakukan diskusi dan negosiasi. Proses negosiasi yang berlangsung di Hotel Radison Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2002 menghasilkan kesepakatan bahwa PSDHBM akan dilaksanakan di 30 desa dan PHBM akan dilaksanakan di desa-desa lainnya.

Kesepakatan ini direncanakan akan dikukuhkan melalui penandatanganan oleh Bupati Wonosobo dan Dirut Perum Perhutani dengan disaksikan Menteri Kehutanan. Bersamaan dengan teretusnya kesepakatan ini, pihak Perhutani juga menjalankan proses negosiasi lain di tataran Pemerintah Pusat. Alih-alih Menteri Kehutanan mengukuhkan nota kesepahaman, antara Perhutani dan Pemda Wonosobo, justru yang muncul adalah sepucuk surat yang dilayangkan kepada Menteri Dalam

Negeri yang meminta pembatalan Perda PSDHBM Wonosobo pada tanggal 11 September 2002 (Surat Menteri Kehutanan No. 1665/Menhut-II/2002). Setelah proses yang cukup panjang, akhir dari pertarungan ini dimenangkan oleh Perhutani dengan diterbitkannya Kepmendagri No. 9 Tahun 2005 pada tanggal 3 Maret 2005 mengenai pembatalan Perda PSDHBM Wonosobo.

Menghadapi kondisi ini, kubu PSDHBM Wonosobo tidak menerima begitu saja. Merasa yakin PSDHBM masih memiliki dukungan besar dari berbagai pihak, seperti Pemda, DPRD, LSM dan masyarakat di desa-desa sekitar hutan, maka secara sepihak sistem PSDHBM dijalankan di desa-desa yang sejak awal telah direncanakan sebagai *pilot project* sistem PSDHBM. Di pihak lain, tanpa tedeng aling-aling, model PHBM juga mulai dioperasikan secara massif oleh Perhutani.

Kekuatan kubu PSDHBM yang bergerak di komunitas akar rumput dan penggalangan opini dan wacana di media massa (media nasional dan internasional) telah menghasilkan reaksi dari berbagai kalangan. Pembatalan Perda PSDHBM Wonosobo dipandang telah mengesankan sikap ambiguitas pemerintah yang setengah hati dalam memberikan otonomi pengelolaan sumberdaya alam kepada daerah. Bahkan secara ekstrim, pembatalan ini dinilai telah memundurkan proses reformasi di sektor kehutanan yang diharapkan akan mampu membawa perubahan yang mendasar pada sistem tata-kelola dan manajemen kawasan hutan.

Kemandekan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di Wonosobo ini mulai mencair seiring terjadinya perubahan iklim politik dan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Suksesi kepemimpinan melalui Pemilu, Pilkada, dan Pilkades menawarkan babak baru untuk memperbaiki

kondisi hutan di kabupaten Wonosobo. Berbagai dialog pun kemudian dibuka kembali dengan melibatkan pihak Perhutani didalamnya.

Puncak dari berbagai rangkaian dialog pasca dibatalkannya Perda PSDHBM oleh Depdagri adalah penandatanganan Keputusan Bersama antara Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari (PSDHL) di Kabupaten Wonosobo. Penandatanganan Keputusan Bersama No. 2871/044.3/Hukamas/1 dan No. 661/13/2006 itu dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2006. Terbitnya SKB PSDHL ini diduga kuat merupakan hasil kompromi politik antara sistem PSDHBM dan PHBM (lihat *Box 1* dan *Box 2*).

Dalam Pasal 1 SKB disebutkan bahwa maksud PSDHL adalah dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sekitar hutan dan dinas serta pihak terkait (*stakeholders*) yang sinergis dengan pembangunan wilayah, dengan tujuan sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi serta peningkatan mutu hutan, potensi masyarakat dengan berbagai aktifitas di desa sekitar hutan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi yang optimal guna terwujudnya kelestarian hutan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Dimata LSM ARuPa, kelahiran PSDHL sesungguhnya masih tetap mencerminkan kekalahan model PSDHBM, meski fakta menunjukkan Perda PSDHBM hingga kini belum di cabut oleh Pemda Wonosobo. Sedangkan dari sisi pihak Perhutani model PSDHL searah dengan prinsip-prinsip PHBM. Meski ketidakpuasan tetap ada di kubu PSDHBM namun

model PSDHL tetap diterima sebagai bentuk negosiasi politik sekaligus mengindikasikan mulai melunak dan terbukanya pihak Perhutani untuk duduk bersama memastikan nasib kesejahteraan rakyat petani sekitar hutan.

Box 1. Azas-azas PSDHBM

- a. Kelestarian fungsi hutan
- b. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
- c. Pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis
- d. Keadilan Sosial
- e. Akuntabilitas public
- f. Kepastian hukum

(Perda Kabupaten Wonosobo No.22/2001)

Box 2. Prinsip-prinsip PHBM

- g. Keadilan dan demokratis
- h. Keterbukaan dan Kerjasama
- i. Pembelajaran bersama dan saling memahami
- j. Kejelasan hak dan kewajiban
- k. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- l. Kerjasama kelembagaan
- m. Perencanaan partisipatif
- n. Kesederhanaan system dan prosedur
- o. Perhutani sebagai fasilitator
- p. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah.

(SK Direksi Perum Perhutani No.136/KPTSDIR/2001)

Hingga saat ini implementasi model PSDHL masih digodog dalam Forum Hutan Wonosobo (FHW), berbagai perbedaan pandangan tentu masih pula mengemuka, namun paling tidak SKB PSDHL ini mau tidak mau turut pula mendorong para pihak berkepentingan terhadap sumberdaya hutan di Wonosobo untuk tetap mencari kesepakatan dan solusi terbaik bersama. **Tabel 4.** dibawah ini menunjukkan kontestasi yang berlangsung dikalangan para pihak yang bersengketa sejak awal pertentangan hingga langkah akomodasi.

Tabel 4. Para Pihak yang Berkontestasi

No.	Atribut	Diskursus/Kebijakan	
		PSDHBM	PHBM
1.	Aktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati dan Dinas Teknis Kabupaten Wonosobo • DPRD Kabupaten Wonosobo • Masyarakat desa hutan yang beraliansi di bawah Forum Hutan Wonosobo (FHW) • LSM (FKKM, Arupa, Koling, Huma, Walhi, PKHR, FWL, SEPKUBA, Bina Desa Wonosobo, LePPAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Perum Perhutani • Gubernur dan Dinas Teknis yang terkait di Provinsi Jawa Tengah • Departemen Kehutanan • Departemen Dalam Negeri
2.	Institusi masyarakat yang dibentuk oleh para pihak	Kelompok Tani Hutan (KTH)	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

No.	Atribut	Diskursus/Kebijakan	
		PSDHBM	PHBM
	berkepentingan		
3.	Transformasi Diskursus menjadi kebijakan dan regulasi	Perda Kabupaten Wonosobo No 22 Tahun 2001 tentang PSDHBM	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM Kepmendagri No. 9 Tahun 2005, pembatalan Perda PSDHBM Wonosobo
4.	Kompromi dan Akomodasi	Keputusan Bersama antara Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari (PSDHL) No. 2871/044.3/Hukamas/I dan No. 661/13/2006. 13 Oktober 2006.	

Walau langkah akomodasi yang ada sekarang ini oleh kalangan LSM dipandang sebagai kekalahan diskursus PSDHBM, namun paling tidak SKB Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL) ini dapat meredakan ketegangan dan konflik di lapangan khususnya dalam mencegah konflik horisontal (antara kelompok tani hutan pro PSDHBM dan pro PHBM) dan konflik vertikal (antara kelompok pro PSDHBM dengan Perhutani).

Peran pisau analisis antropologi kebijakan tampak kuat dalam membedah betapa diskursus yang berbeda ketika diformulasikan dalam kebijakan yang berbeda dapat menghasilkan tata kelola sumberdaya hutan

yang berbeda. Namun ekologi politik dapat memberikan pisau analisis yang lebih tajam, bahwa perubahan kebijakan tidak hanya merubah *governance* tetapi juga merubah relasi kekuasaan para pihak.

5. Ekologi Politik dan Antropologi Kebijakan

Pendekatan ekologi politik (EP) dan antropologi kebijakan (AK) melihat persoalan akses dan kontrol sumberdaya hutan kedalam aspek sosial-budaya kebijakan, hukum, politik, ekonomi pembangunan, dan ekologi. Persoalan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan harus dipandang secara holistik, dengan menelisik berbagai relasi sosial dan kuasa yang terjalin antara manusia-manusia pelaku pembuat kebijakan, motif dan kepentingan tersembunyi dari para aktor yang mencuat ke permukaan dalam bentuk kontestasi kekuasaan, serta implikasi krisis ekologi yang secara kasat mata dipandang sebagai kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan (Lihat Gambar 1).

Krisis ekologi yang ditinjau melalui kedua pendekatan ini, pada dasarnya merupakan cara menganalisis suatu fenomena secara siklikal, memandang kasus dari dua arah, yakni dari hulu ke hilir (antropologi kebijakan) dan mempertautkan kembali dengan melihat akar persoalan dari hilir ke hulu (ekologi politik).

Perspektif antropologi kebijakan mampu mengungkap sejauh mana berbagai aspek sosial-budaya kebijakan, yakni relasi antara kebijakan dengan para pembuat, pelaksana dan penerima/sasaran kebijakan. Hal ini berkaitan dengan *domain* atau ruang kebijakan pemerintah (atau negara) yang menjadi arena kajian antropologi kebijakan (Shore dan Wright 1997:18-35), yakni:

- 1) Kebijakan sebagai diskursus dan kekuasaan. Disini kebijakan dipandang sebagai instrumen tata kelola (*governance*) suatu pemerintahan;
- 2) Kebijakan sebagai kendaraan ideologi. Disini kebijakan berperan sebagai agen kebudayaan untuk mengkonstruksikan identitas bangsa; dan
- 3) Kebijakan sebagai teknologi politik (*political technology*). Disini kebijakan pemerintah dipandang sebagai kendaraan untuk memperkenalkan pandangan neo-liberal atau rasionalitas tata kelola (*rationalities of governance*) sebagai upaya untuk mengkonstruksikan subyektivitas dan pengorganisasian masyarakat dalam suatu sistem kekuasaan.

Rejim kebijakan kehutanan di Wonosobo sangat kental dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan interes aktor-aktor berkepentingan di atasnya. Ideologi penguasaan kawasan hutan erat terkait dengan motif ekonomi politik. Budaya kebijakan dalam bentuk penerbitan berbagai produk peraturan perundang-undangan selalu berfungsi sebagai teknologi yang mampu mempertahankan dan meningkatkan akumulasi kapital. Sehingga menjadi tak terhindarkan jika kerusakan ekologi hutan merupakan hasil melanggengkan ideologi hutan sebagai pundi-pundi ekonomi dan resultante berbagai produk kebijakan yang melanggengkan kekuasaan Negara, mulai dari jaman kerajaan, pemerintahan kolonial, bahkan hingga rejim pemerintahan Indonesia.

Sehingga fenomena kerusakan ekologis di lapangan dapat ditarik ke hulu dengan fokus kajian pada pertarungan kepentingan (*interest*) dan

kekuasaan (*politic*) para aktor (masyarakat lokal, LSM, negara, perusahaan, dan badan-badan internasional) dalam akses dan kontrol atas sumberdaya alam. Sebab dalam pandangan ekologi politik, faktor ketidaksetaraan relasi kekuasaan (*unequal power relations*) antara para aktor tersebut dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya alam itulah yang ditengarai sebagai faktor penyebab timbulnya kerusakan sumberdaya alam di berbagai belahan dunia (Blaikie 1995; Bryant dan Bailey 1997; Peluso 1992, 1995, 2003).

Peluso (1992) dalam publikasinya yang berjudul *Rich Forest, Poor People - Resource Control and Resistance in Java*, menunjukkan bahwa kemiskinan, degradasi hutan jati, dan konflik antara masyarakat sekitar hutan jati dengan para penguasa, merupakan buah pertarungan panjang kepentingan ekonomi politik dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, dengan para penguasa lokal (Kerajaan Mataram) dan para petani hutan jati, yang kemudian berlanjut hingga pasca kemerdekaan dengan aktor yang berbeda – negara, perusahaan (Perum Perhutani) dan masyarakat sekitar. Bryant dan Bailey (1997) dalam bukunya - *Third World Political Ecology* - menjumpai fenomena yang serupa terjadi pula di berbagai negara berkembang. Dalam pandangan ekologi politik, krisis ekologi tidak dapat dianggap sebagai proses yang netral. Hal ini mencakup sumberdaya dan konteks yang berhubungan dengan ketidaksetaraan dalam relasi kuasa, sosial, dan ekonomi.

Persoalan akses dan kontrol sumberdaya hutan di Wonosobo menunjukkan persoalan yang kompleks mencakup persoalan demografi (tingginya populasi penduduk); ketidakjelasan tata batas tenurial;

marginalisasi masyarakat; dan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah atas kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan.

Persoalan kemiskinan mulai melingkupi masyarakat desa hutan, justru ketika kebijakan pembangunan meinasuki sektor kehutanan. Konstruksi negara atas masyarakat desa hutan dikonsolidasikan melalui pembagian wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang tindih, pengaturan kembali penduduk dan sumberdaya di dalam unit-unit ini, serta pembuatan aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan (Peluso dalam Li 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakberdayaan masyarakat desa hutan bukan disebabkan faktor budaya (*cultural*) atau alam (*natural*) namun lebih disebabkan faktor struktural (kebijakan pemerintah). Salah satu contohnya adalah dampak proyek teritorialisasi untuk hutan lindung atau taman nasional.

Pendekatan EP dan AK menempatkan kekuasaan (*power*) sebagai faktor penting untuk ditelaah. Pendekatan ini memandang kebijakan tidak hanya sebagai instrumen tata kelola (*governance*) pemerintahan, namun juga bekerja sebagai diskursus kekuasaan, agen kebudayaan, kendaraan politik (ideologi) untuk melapangkan jalannya suatu kepentingan, dan atau sebagai upaya pengorganisasian masyarakat oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut dipandang sebagai produk kontestasi kepentingan ekonomi-politik dan kekuasaan para aktor untuk akses dan kontrol sumberdaya alam.

Melalui pendekatan ekologi politik dapat dipetakan dengan lebih jelas para pihak yang saling bertentangan dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam yang dalam hal ini adalah hutan produksi negara di

Pulau Jawa. Tabel 4 diatas menunjukkan kontestasi yang berlangsung dikalangan para pihak yang bersengketa sejak awal pertentangan hingga langkah akomodasi.

6. Jalan Keluar: Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalam rangka menindaklanjuti SKB PSDHL, pada tanggal 12 Juni 2007 Bupati Wonosobo mengeluarkan Keputusan Bupati Wonosobo No. 661/538/2007 tentang Pembentukan Forum Hutan Wonosobo (FHW), yang di dalamnya terdapat tiga kelompok yang berkepentingan yaitu : (1) Pemerintah Daerah, meliputi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD serta kepala-kepala dinas di lingkungan Kabupaten Wonosobo; (2) Perhutani, dan (3) masyarakat, yang diwakili oleh LSM.

Adapun tugas FHW, yaitu : (1) mengembangkan konsep PSDHL secara partisipatif dan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari; (3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSDHL secara partisipatif dan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo; (4) melakukan arbitrase permasalahan-permasalahan kehutanan; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Wonosobo.

Adapun susunan keanggotaan FHW, yaitu:

- Pembina : Bupati Wonosobo
- Pengarah : Wakil Bupati Wonosobo dan Sekretaris Daerah Wonosobo
- Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Wakil Ketua : ADM KKPH Kedu Selatan

- Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo
- Anggota : Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, ADM KKPW Kedu Utara, Kepala Bapeda Wonosobo, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Wonosobo, Kepala Dinas Pertanian Wonosobo, Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo, Kepala Kantor Kesbanglinmas Wonosobo, Kepala Kantor Satpol PP Wonosobo, Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo, Kepala Bagian Perekonomian Setda Wonosobo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Wonosobo, Kepala SPH I Pekalongan, Kepala SPH II Yogyakarta, Ketua LSM Koling, Ketua LSM Sepkuba, Ketua LSM Kembang Mas.

Dalam melaksanakan tugasnya, FHW dapat membentuk kelompok yang bersifat Ad Hoc yang terdiri atas:

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) Legislasi. Pokja ini antara lain bertugas:
- Fasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan Perhutani.
 - Komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder untuk mewujudkan PSDHL.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada FHW.
- Susunan keanggotaan Pokja Legislasi, yaitu:

- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
- Anggota : Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Wonosobo, Wakil ADM Kedu Utara, Ketua LSM Sepkuba, Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo.

(2) Kelompok Kerja Perencanaan. Pokja ini antara lain bertugas:

- Pengembangan konsep PSDHL secara partisipatif dan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada FHW.

Susunan keanggotaan Pokja Perencanaan, yaitu:

- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo
- Anggota : Kepala Bapeda Wonosobo, Kepala Seksi PSDH Kedu Selatan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Wonosobo, Kepala Bagian Perekonomian Setda Wonosobo, Kepala Dinas Pertanian Wonosobo, Kepala SPH I Pekalongan, Kepala SPH II Yogyakarta, Ketua LSM Koling.

(3) Kelompok Kerja Arbitrase. Pokja ini antara lain bertugas:

- Mengupayakan pemecahan dan penyelesaian konflik.
- Komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder untuk mewujudkan PSDHL.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada FHW.

Susunan keanggotaan Pokja Arbitrase, yaitu:

- Ketua : Kepala Kantor Satpol PP Wonosobo
- Anggota : Kepala Kantor Kesbanglinmas Wonosobo, Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, Wakil ADM Kedu Selatan, Ketua LSM Kembang Mas.

Untuk membantu kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan FHW, maka dibentuk Tim Teknis yang berfungsi sebagai sekretariat dan pelaksanaan harian FHW. Adapun tugas Tim Teknis yaitu:

- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan FHW.
- Memberikan masukan teknis berkenaan dengan PSDHL kepada FHW.
- Melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan yang diambil oleh FHW.

Susunan keanggotaan Tim Teknis FHW, yaitu:

- Ketua : Kepala Sub Dinas Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo
- Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo
- Anggota : Asper KBKPH Ngadisono, Asper KBKPH Wonosobo, Ketua LSM Sepkuba, Ketua LSM Koling, Ketua LSM Kembang Mas, Ketua LMDH Sukma Jaya Desa Sinukang, Ketua LMDH Rimba Lestari Desa Burat

Dalam pelaksanaan program FHW, dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan desa dengan keputusan Ketua FHW. Sebagai bentuk

kelembagaai kolaboratif, sumberdaya pembiayaan FHW dibebankan kepada APBD Kabupaten Wonosobo, Perhutani, dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

Berdasarkan paparan di atas, pembelajaran yang diperoleh dari kasus pengelolaan hutan di Wonosobo menunjukkan bahwa krisis ekologi kehutanan terjadi lebih dikarenakan masalah-masalah institusional, seperti kapasitas dan kapabilitas organisasi penyelenggara kehutanan, produk peraturan-perundangan, serta konflik kepentingan antara multipihak kehutanan. Menilik kondisi ini, maka strategi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tidaklah tepat bila diarahkan pada pembahasan pemecahan masalah-masalah teknis kehutanan, sebab dalam kondisi ini yang diperlukan justru upaya-upaya Kolaboratif Multipihak Kehutanan yang berfungsi sebagai landasan komunikasi dan peningkatan kapasitas para pihak dalam memecahkan masalah-masalah di lapangan, melalui kesepakatan dan tindakan di tingkat pilihan operasional, kolektif, ataupun konstitusional.

Berbagai penelitian dan studi mengenai institusi pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan sejak awal tahun 1990an telah mengungkapkan bahwa rusaknya hutan dan daya dukung lingkungan bukanlah semata-mata oleh adanya motif mencari keuntungan, melainkan oleh ketidakjelasan sejumlah hak (*bundle of rights*) bagi usaha komersial maupun hak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Oleh karena itu tidaklah mungkin mengupas pemecahan masalah pelestarian sumberdaya hutan tanpa memastikan terjadinya pembaruan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam atau sumber-sumber agraria. Sebaliknya, untuk memperjuangkan hak-hak

masyarakat atas penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber agraria dalam pengelolaan hutan terbentur pada bangunan sistem pengelolaan hutan yang kini telah terbungkus budaya birokrasi dan kekuasaan uang hasil "kelimpahan" eksploitasi hutan (Kartodihardjo et al 2003).

Semangat demokratisasi dan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia hendaknya bisa menggiring perubahan ke arah pengelolaan sumberdaya alam yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan bersama. Sehingga diperlukan proses pembelajaran sosial multipihak, yang mendorong kepada langkah-langkah pengelolaan kolaboratif atau memicu kepentingan multipihak terhadap sumberdaya hutan untuk secara bersama dan bertanggungjawab memanfaatkan dan mengelola hutan secara adil dan lestari.

Kolaboratif Multipihak Kehutanan ditujukan untuk melembagakan pengelolaan hutan agar lebih adil, terutama berkaitan dengan upaya menata dan memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam sehingga kemerosotan daya dukung lingkungan dapat dicegah, dikendalikan dan bahkan diperbaiki. Dengan demikian proses Kolaboratif Multipihak Kehutanan mengamanatkan: (1) Resolusi konflik dalam pengelolaan hutan oleh multipihak kehutanan; (2) Menemukan dan pengembangan pola pengelolaan hutan secara Kolaboratif Multipihak Kehutanan; (3) Penguatan institusi lokal, khususnya peningkatan kapasitas untuk terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan; dan (4) Penentuan akses dan kontrol multipihak atas sumberdaya hutan dan lahan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Kolaboratif merupakan inovasi institusi untuk mengatasi kemandekan kelembagaan, mereduksi konflik, dan membuka jalan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan Kolaboratif lebih tepat dipandang sebagai suatu institusi (lokal) yang dijalankan dan dilembagakan dengan filosofi organisasi belajar (*learning organization*).

Dalam konteks ini pengelolaan kolaboratif dipandang lebih dari sekedar partisipasi dari para pemangku kepentingan. Pengelolaan kolaboratif merupakan organisasi belajar, dimana semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan, termasuk pengembangan visi bersama, belajar bersama, dan penyesuaian praktek-praktek pengelolaan. Sehingga Forum Hutan Wonosobo (FHW) adalah bentuk kelembagaan kolaboratif yang dibangun bersama oleh para aktor berkepentingan dalam rangka tata akses dan kontrol sumberdaya hutan di Wonosobo.

Menata-ulang relasi kekuasaan antar aktor, khususnya yang berkenaan dengan akses atas sumberdaya alam merupakan agenda yang berat untuk dilaksanakan ketimbang rehabilitasi degradasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

Penataan akses tidak efektif bila hanya bersandar pada ekonomi (biaya transaksi). Berdasarkan pendekatan ekologi politik dan antropologi kebijakan, jaring-jaring kekuasaan antar aktor yang melatari terjadinya hak akses tertentu, justru mengendalikan peranan penting, dalam hal pola akses dan kontrol yang akan terjadi.

Desentralisasi yang mengarah pada devolusi pengelolaan sumberdaya hutan telah coba dilahirkan di Wonosobo dalam bentuk penerbitan Perda

PSDHBM. Harapannya, Perda ini mampu mendorong terciptanya *good governance*. Namun, cita-cita devolusi Perda PSDHBM Wonosobo gugur sebelum ia sempat menanamkan pancang kebijakannya. Pembelajaran penting yang dapat dipetik dari kasus pengelolaan sumberdaya hutan di Wonosobo menyiratkan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat dan masyarakat miskin, tidak sekedar memperoleh dukungan yang luas dari rakyat, tetapi juga mampu diadopsi masyarakat dalam jangka waktu yang lama kendati kebijakan tersebut kemudian ditolak oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N Juni, et al (2005) *Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat*. AruPA. Yogyakarta.
- AruPa dan Dishutbun (2006) Draft Konsep Pengelolaan Sumberdaya Hutan Wonosobo. Wonosobo.
- Blaikie, P.M. (1985) *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. Longman Singapore Publication Pte. Ltd, Singapore.
- Bryant, L. Raymon, and Sinead Bailey (1997) *Third World Political Ecology*. Routledge. London and New York.
- Bupati Wonosobo (2007) Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 661/1538/2007 tentang Pembentukan Forum Hutan Wonosobo. Wonosobo.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan CV. Bina Usaha Pertanian (2005) kajian Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Goldblatt, David (1996) *Social Theory and the Environment*. Polity Press. Cambridge.
- Gubernur Jawa Tengah (2002) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21/2002 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Kantor Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Menko Ekuin) (2006). *Daya Dukung Lingkungan Pulau Jawa*. Jakarta.
- Kartodihardjo, Hariadi et al (2003) *Minus Malum: Analisis Proses Perhutanan Multi Pihak di Indonesia*. Yogyakarta.
- Kendali, Gavin & Gary Wickham (1999) *Using Foucault's Methods*. Sage Publication. London Toudand Oaks and New Delhi.
- Keputusan Bersama Kepala Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo Nomor 2871/044.3/Hukamas/I; Nomor. 661/13/2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari di Kabupaten Wonosobo.
- Li, Tania M. (2002) Pendahuluan" dalam Tania Murray Li (ed), *Proses Transformasi Daerah pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2005) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 tahun 2001 tentang

- Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo. Jakarta.
- Peluso, N.L (2003) A Theory of Access. *Rural Sociology* - June 30, 2003.
- _____ (1995) *Whose Woods are these? - Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia*. *Antipode* 27:4, 1995, pp. 383-406.
- _____ (1993) Coercing Conservation? The Politics of State Resource Control. *Global Environmental Change* 3, pp 199-217.
- _____ (1992) Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. University of California Press, Berkeley.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2001) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo. Wonosobo.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (2001) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
- Perum Perhutani (2007) Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus. Jakarta.
- _____ (2001) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta.
- FT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah (2002) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Semarang.
- Shore, Cris dan Susan Wright (1997) *Anthropology of Policy, Critical Perspective on Governance and Power*. Routledge. London and New York.
- Witjahjono, Dwi (NA) Perjalanan Panjang PHBM Jawa Tengah. Tidak Dipublikasikan.

BAGIAN KETIGA

